



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 290/Pid.B/2018/PN.Son.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TANYEL URUBOY.**
Tempat Lahir : Sorong .
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 22 Mei 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SD Kelas IV (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sorong berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
- Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;
- Diperpanjang oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Hal 1 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **TANYEL URUBOY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TANYEL URUBOY** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul yang sudah kondisi bekas terbakar;
Dirampas untuk dimisnahkan.
 2. 1 (Satu) buah dompet perempuan berwarna emas.
Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui melakukan kesalahan dan merasa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ada tanggungan orang tuanya dan adik-adiknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum lagi ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 November 2018 Nomor Register perkara PDM-307/Epp.2/11/2018, sebagai berikut ;

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa **TANYEL URUBOY** bersama dengan Sdr. **MARSIKAL** yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malasimsa Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *barang siapa, melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban "AMINAH" dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan Sdr. **MARSIKAL (DPO)** atau lebih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Sdr. MARSIKAL (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 WIT menuju ke jalan Pendidikan masuk ke Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malasima Kota Sorong, kemudian Sdr. MARSIKAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa itu ada ibu-ibu lewat sambil membawa dompet warna kuning keemasan, lalu Terdakwa bersama Sdr. MARSIKAL (DPO) langsung membuntuti Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, yang dikendarai oleh oleh Sdr. MARSIKAL (DPO) dan Terdakwa dengan posisi berboncengan di belakang, dan saat melihat kondisi situasi di sekitar agak sepi, Sdr. MARSIKAL (DPO) langsung mendekati Saksi Korban dengan memepet Saksi Korban dari arah samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Korban dengan cara menarik paksa dompet Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sampai

Hal 3 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban terjatuh di bahu jalan dan langsung Saksi Korban berteriak minta tolong, kemudian Sdr. MARSIKAL (DPO) dan Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan Saksi Korban setelah berhasil mencuri 1 (satu) buah dompet berwarna keemasan milik Saksi Korban, dan juga karena mendengar teriakan Saksi Korban meminta tolong kepada warga di sekitar, lalu Sdr. MARSIKAL (DPO) memacu laju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diboncengi oleh Terdakwa, saat berada di perempatan jalan belakang Mega Mall, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr. MARSIKAL (DPO) dan diboncengi oleh Terdakwa terperosok jatuh dan masuk ke dalam selokan kemudian masyarakat datang langsung menangkap Terdakwa, sementara Sr.MARSIKAL (DPO) berhasil meloloskan diri atau kabur.

- Bahwa akibat perbuatan TANYEL URUBOY, Saksi Korban "AMINAH" menderita sakit akibat terkilir pada pergelangan tangan kanan serta Trauma psikis akibat kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **TANYEL URUBOY** bersama dengan Sdr. **MARSIKAL** yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malasimsa Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban "AMINAH" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **TANYEL URUBOY** bersama dengan Sdr. **MARSIKAL** (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 WIT menuju ke jalan Pendidikan masuk ke Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malasima Kota Sorong, kemudian Sdr. **MARSIKAL** (DPO)

Hal 4 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa itu ada ibu-ibu lewat sambil membawa dompet warna kuning keemasan, lalu Terdakwa bersama Sdr. MARSIKAL (DPO) langsung membuntuti Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, yang dikendarai oleh oleh Sdr. MARSIKAL (DPO) dan Terdakwa dengan posisi berboncengan di belakang, dan saat melihat kondisi situasi di sekitar agak sepi, Sdr. MARSIKAL (DPO) langsung mendekati Saksi Korban dengan memepet Saksi Korban dari arah samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Korban dengan cara menarik paksa dompet Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sampai Saksi Korban terjatuh di bahu jalan dan langsung Saksi Korban berteriak minta tolong, kemudian Sdr. MARSIKAL (DPO) dan Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan Saksi Korban setelah berhasil mencuri 1 (satu) buah dompet berwarna keemasan milik Saksi Korban, dan juga karena mendengar teriakan Saksi Korban meminta tolong kepada warga di sekitar, lalu Sdr. MARSIKAL (DPO) memacu laju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diboncengi oleh Terdakwa, saat berada di perempatan jalan belakang Mega Mall, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr. MARSIKAL (DPO) dan diboncengi oleh Terdakwa terperosok jatuh dan masuk ke dalam selokan kemudian masyarakat datang langsung menangkap Terdakwa, sementara Sr.MARSIKAL (DPO) berhasil meloloskan diri atau kabur.

- Bahwa akibat perbuatan TANYEL URUBOY, Saksi Korban "AMINAH" menderita sakit akibat terkilir pada pergelangan tangan kanan serta Trauma psikis akibat kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa, untuk menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan bertindak sendiri di hadapan persidangan ;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal 5 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang setelah disumpah memberikan yang keterangan antara lain :

1. Saksi **Korban AMINAH** ;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/semenda ;
- Bahwa peristiwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit di Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malamsimsa Kota Sorong ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit, Saksi korban sedang berjalan kaki bersama Saudari Siti menuju ke rumah Saksi Korban sambil melintasi jalan Tanjung Remoni, dan saat itu Saudari Siti berjalan di samping kanan Saksi Korban serta domper berwarna emas milik saksi korban dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, kemudian datang Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO) dari arah belakang saksi korban sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul ;
- Bahwa Terdakwa dari atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul yang duduk di belakang Saudara MARSIKAL (DPO) langsung mengambil dompet milik saksi korban dengan cara menarik dompet saksi korban, lalu saksi korban berusaha menahan dompet milik saksi korban namun pada saat itu Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa memelintir dompet milik saksi korban agar terlepas dari tangan saksi korban, sampai saksi korban terjatuh dan langsung saksi korban berteriak “Tolong ada Jambret” serta Sdri.Siti juga berteriak minta tolong, kemudian datang salah satu pengendara motor yang melintas dan langsung mengejar Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO), namun hanya Terdakwa yang berhasil tertangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada pergelangan tangan kanan saksi korban, karena terjatuh saat terjadi tarik

Hal 6 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dompet milik saksi korban dan karena di dorong juga oleh

Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SITI** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/semenda ;
- Bahwa peristiwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit di Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malamsimsa Kota Sorong ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO) ;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang bersama – sama dengan saksi korban saudari Aminah ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berjalan bersama saksi korban Aminah melintasi jalan Tanjung Remuni, yang mana saksi Korban berjalan di samping kiri saksi, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan saudara MARSIKAL (DPO) dari arah belakang saksi sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul, yang langsung Terdakwa menarik dompet warna keemasan milik saksi korban, lalu saksi korban berusaha mempertahankan dompet milik saksi korban, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di jalan, dan saksi langsung berteriak minta tolong, yang mana pada saat itu ada seorang pengendara motor yang melihat langsung mengejar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul bersama dengan saudara MARSIKAL (DPO), dan saat itu Terdakwa duduk di belakang dan saudara MARSIKAL (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AMIRUDIN** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/semenda ;

Hal 7 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit di Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malamsimsa Kota Sorong ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO) ;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi mendengar cerita saksi korban jumlah Terdakwa ada 2 (dua) orang, tetapi Saudara MARSIKAL (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO), dan saat itu Terdakwa duduk di belakang dan Saudara MARSIKAL (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit, saksi korban sedang berjalan kaki bersama Saudari Siti menuju ke rumah saksi Korban sambil melintasi jalan Tanjung Remoni, dan saat itu Saudari Siti berjalan di samping kanan saksi Korban serta domper berwarna emas milik saksi korban dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, kemudian datang Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO) dari arah belakang saksi korban sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul ;
- Bahwa Terdakwa dari atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul yang duduk di belakang Saudara MARSIKAL (DPO) langsung mengambil dompet milik saksi korban dengan cara menarik dompet saksi korban, lalu saksi korban berusaha menahan dompet milik saksi korban namun pada saat itu Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa memelintir dompet milik saksi korban agar terlepas dari tangan saksi korban, sampai saksi korban terjatuh dan langsung saksi korban berteriak “Tolong ada Jambret” serta Saudari Siti juga berteriak minta tolong, kemudian datang salah satu pengendara motor yang melintas dan langsung mengejar Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan Saudara MARSIKAL (DPO), namun hanya Terdakwa yang berhasil tertangkap ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Hal 8 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul yang sudah kondisi bekas terbakar ;
2. 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna emas ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa **TANYEL URUBOY** membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit di Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malamsimsa Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban bersama dengan saudara MARSIKAL (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Aminah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saudara Marsikal (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul menuju jalan pendidikan masuk Jalan T. Remoni, kemudian saudara Marsikal (DPO) berkata kepada Terdakwa, itu ada ibu-ibu dua orang berjalan sambil membawa dompet berwarna keemasan, dan langsung Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) dari atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul membuntuti saksi korban Aminah dari belakang, yang mana saudara Marsikal (DPO) mengemudikan sepeda motor Terdakwa duduk di belakang, dan saat situasi agak sepi saudara Marsikal (DPO) langsung memepet saksi korban dari arah samping kanan, dan langsung Terdakwa menarik dompet milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara paksa dari tangan saksi korban, sampai saksi korban terjatuh di jalan, dan saat Terdakwa menguasai dompet berwarna keemasan milik saksi korban, Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) langsung meninggalkan saksi korban, kemudian saat berada di belakang Mega Mall pas belokkan Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul terjatuh masuk ke dalam got atau selokan, dan langsung datang masyarakat menangkap Terdakwa sementara saudara Marsikal (DPO) berhasil melarikan diri ;

Hal 9 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menguasai dompet warna keemasan milik saksi korban Aminah ;
- Bahwa akibat Terdakwa menarik dompet warna keemasan milik saksi korban dengan sekuat tenaga Terdakwa sampai saksi korban terjatuh di jalan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 16.45 Wit di Jalan T. Remoni Kelurahan Klabulu Distrik Malamsimsa Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa TANYEL URUBOY bersama dengan saudara MARSIKAL (DPO) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada pergelangan tangan kanan saksi korban, karena terjatuh saat terjadi tarik menarik dompet milik saksi korban dan karena di dorong juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Aminah ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan saudara Marsikal (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul menuju jalan pendidikan masuk Jalan T. Remoni, kemudian saudara Marsikal (DPO) berkata kepada Terdakwa, itu ada ibu-ibu dua orang berjalan sambil membawa dompet berwarna keemasan, dan langsung Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) dari atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul membuntuti saksi korban dari belakang, yang mana saudara Marsikal (DPO) mengemudikan sepeda motor Terdakwa duduk di belakang, dan saat situasi agak sepi saudara Marsikal (DPO) langsung memepet saksi korban dari arah samping kanan, dan langsung Terdakwa menarik dompet milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara paksa dari tangan saksi korban, sampai saksi korban terjatuh di jalan, dan saat Terdakwa menguasai dompet berwarna keemasan milik saksi korban,

Hal 10 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) langsung meninggalkan saksi korban, kemudian saat berada di belakang Mega Mall pas belokkan Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul terjatuh masuk ke dalam got atau selokan, dan langsung datang masyarakat menangkap Terdakwa sementara saudara Marsikal (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terlihat dan tercatat di dalam persidangan dan sudah termaksub dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang

Hal 11 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **TANYEL URUBOY** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TANYEL URUBOY** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. Unsur Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai atau di Ikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saudara Marsikal (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul menuju jalan pendidikan masuk Jalan T. Remoni, kemudian saudara Marsikal (DPO) berkata kepada Terdakwa, itu ada ibu-ibu dua orang berjalan sambil membawa dompet berwarna keemasan, dan langsung Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) dari atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul membuntuti saksi korban dari belakang, yang mana saudara Marsikal (DPO) mengemudikan sepeda motor Terdakwa duduk di belakang, dan saat situasi agak sepi saudara Marsikal (DPO) langsung memepet saksi korban dari arah samping kanan, dan langsung Terdakwa **Melakukan Pencurian** dompet warna keemasan milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa **Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** dengan secara paksa dari tangan saksi korban, **sampai saksi korban terjatuh di jalan**, dan saat Terdakwa menguasai dompet berwarna keemasan milik saksi korban, Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) langsung meninggalkan saksi korban, kemudian saat berada di belakang Mega Mall pas belokkan Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul terjatuh masuk ke dalam got atau selokan, dan langsung datang masyarakat menangkap Terdakwa sementara saudara Marsikal (DPO) berhasil melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai atau di Ikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.3. Unsur Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna emas serta ancaman atau ancaman kekerasan terhadap **saksi korban aminah ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“ Terhadap Orang ”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.4. Unsur Yang Dengan Maksud akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian atau Jika Tertangkap Tangan Supaya ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Kawannya Yang Turut serta Melakukan Kejahatan itu Akan Melarikan Diri Supaya Barang yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saudara Marsikal (DPO) **Menyiapkan** 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul menuju jalan pendidikan masuk Jalan T. Remoni **Untuk memudahkan Pencurian**, kemudian saudara Marsikal (DPO) berkata kepada Terdakwa, itu ada ibu-ibu dua orang berjalan sambil membawa dompet berwarna keemasan, dan langsung Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) dari atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul membuntuti saksi korban dari belakang, yang mana saudara Marsikal (DPO) mengemudikan sepeda motor Terdakwa duduk di belakang, dan saat situasi agak sepi saudara Marsikal (DPO) langsung memepet saksi korban dari arah samping kanan, dan langsung Terdakwa menarik dompet milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara paksa dari tangan saksi korban, sampai saksi korban terjatuh di jalan, dan saat Terdakwa menguasai dompet berwarna keemasan milik saksi korban, Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) langsung meninggalkan saksi korban **Karena ada kesempatan bagi Terdakwa dan saudara Marsikal (DPO) untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada di Tangannya**, kemudian saat berada di belakang Mega Mall pas belokkan Terdakwa bersama saudara Marsikal (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul terjatuh masuk ke dalam got atau selokan, dan langsung datang masyarakat

Hal 13 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa sementara saudara Marsikal (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Yang Dengan Maksud akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian atau Jika Tertangkap Tangan Supaya ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Kawannya Yang Turut serta Melakukan Kejahatan itu Akan Melarikan Diri Supaya Barang yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya** ” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.5. Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang bersama-Sama atau Lebih ;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan **saudara Marsikal (DPO) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Yang Dilakukan oleh Dua Orang bersama-Sama atau Lebih** ” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti Surat berupa : 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul yang sudah kondisi bekas terbakar, 2. 1 (Satu) buah dompet perempuan berwarna emas ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi seluruhnya dan selama berlangsungnya persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat kesalahan Terdakwa tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan untuk itu haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tujuan dari penjatihan pidana bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk membalas dendam dan menyengsarakan akan tetapi dimaksudkan juga untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah di pidana maka di perintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda serta mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga di masa yang akan datang diharapkan dapat merubah perbuatannya ;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Saksi Korban hanya terkilir pada pergelangan tangan kanan ;
- Terdakwa sebelumnya belum Pernah dihukum ;

Menimbang bahwa terhadap adanya pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulang atau pun melakukan yang bertentangan dengan hukum lagi, maka menurut Majelis yang dijatuhi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini merupakan yang adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TANYEL URUMBOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 15 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tahanan Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unut sepeda motor Yamahan mio Soul yang sudah kondisi bekas terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna emas;
Dikembalikan kepada saksi korban Aminah
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari , **Rabu** tanggal **23 Januari 2019**, oleh kami **HANIFZAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **DAHLIANI, S.Sos. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, **ERLY ANDIKA , S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

2. DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos. S.H.

Hal 16 dari hal 16 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Son

